



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SITI YANNAH, Lahir di Sidoarjo tanggal 20 Juli 1966, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat jalan K.H. Samanhudi nomor 18, RT02, RW04, Tulangan, Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar Pemohon, saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 18 April 2024 di bawah register perkara nomor: 158/Pdt.P/2024/PN.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Pemohon bernama KAMARI dan PARIANI telah melangsungkan perkawinan dari perkawinan tersebut orangtua pemohon telah memiliki anak bernama SITI YANNAH beserta 7 orang anak lainnya;
- Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa orangtua Pemohon yaitu KAMARI (Ayah Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 1986 pada usia 64 tahun di Desa Tulangan dikarenakan sakit dan dikebumikan di pemakaman umum desa Tulangan;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum KAMARI belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum KAMARI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Kabupaten Sidoarjo berkenan memanggil Pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Tulangan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo pada Sabtu tanggal 4 Januari 1986 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : KAMARI karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Tulangan;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kapupaten Sidoarjo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Kematian atas nama KAMARI;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tulisan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515096007660001 atas nama Siti Yannah, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3515-LT-08122023-0033 tanggal 8 Desember 2023, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Salinan Surat Kematian nomor 470/13/438.7.13.1/2023 tanggal 16 Agustus 2023 atas nama Kamari, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 470/131/438.7.13.1/2023 tanggal 16 Agustus 2023, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 148/23/VII/85 tanggal 8 Juli 1985 setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3515090511150009 atas nama kepala keluarga Siti Yannah, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nur Hidayat;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon yaitu Siti Yannah;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Bapak Kamari dan Ibu Pariani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bapak Kamari waktu beliau masih hidup;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pemohon sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Pemohon sudah meninggal dunia karena pada waktu penguburan Saksi ikut mengantar ke kuburan;
- Bahwa orang tua Pemohon dikebumikan di pemakaman Umum Desa Tulangan;
- Bahwa Bapak Pemohon meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 1986;
- Bahwa Pemohon adalah salah satu anak dari Bapak Kamari dan Ibu Pariani;
- Bahwa Bapak Kamari sudah meninggal dunia karena jatuh dari kamar mandi sewaktu akan berwudhu;
- Bahwa pada waktu itu keluarga dan anak Bapak Kamari lalai tidak segera membuatkan surat kematian untuk Bapak Kamari, sehingga almarhum Bapak Kamari belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat yang bertanda P-3 yaitu salinan surat kematian dari Desa yang menerangkan bahwa Bapak Kamari sudah meninggal dunia;

2. Saksi Nur Kurnia;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon yaitu Siti Yannah;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Bapak Kamari dan Ibu Pariani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bapak Kamari waktu beliau masih hidup;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pemohon sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Pemohon sudah meninggal dunia karena pada waktu penguburan Saksi ikut mengantar ke kuburan;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua Pemohon dikebumikan di pemakaman Umum Desa Tulangan;
- Bahwa Bapak Pemohon meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 1986;
- Bahwa Pemohon adalah salah satu anak dari Bapak Kamari dan Ibu Pariani;
- Bahwa Bapak Kamari sudah meninggal dunia karena jatuh dari kamar mandi sewaktu akan berwudhu;
- Bahwa pada waktu itu keluarga dan anak Bapak Kamari lalai tidak segera membuatkan surat kematian untuk Bapak Kamari, sehingga almarhum Bapak Kamari belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat yang bertanda P-3 yaitu salinan surat kematian dari Desa yang menerangkan bahwa Bapak Kamari sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon anak dari Kamari dan Pariani. Bapak Pemohon (Kamari) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 1986, dan Pemohon beserta keluarga Kamari telah lalai tidak mengurus surat kematiannya, oleh karena itu Pemohon akan mengurus akta kematian bagi almarhum Kamari tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tulisan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama saksi Nur Hidayat dan saksi Nur Kurnia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan bertanda P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Siti Yannah dan bukti tulisan bertanda P-6 berupa fotokopi Kartu Keluarga, serta keterangan saksi Nur Hidayat dan saksi Nur Kurnia, bahwa pemohon adalah anak dari Kamari dan Pariani;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan bertanda P-3 berupa fotokopi Salinan Surat Kematian nomor 470/13/438.7.13.1/2023 tanggal 16 Agustus 2023 atas nama Kamari yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tulangan, dan keterangan saksi Nur Hidayat dan saksi Nur Kurnia bahwa Kamari telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 1986 karena sakit;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Nur Hidayat dan saksi Nur Kurnia bahwa keluarga dan anak Bapak Kamari lalai tidak segera membuatkan surat kematian untuk Bapak Kamari, sehingga almarhum Bapak Kamari belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Pemohon Siti Yannah adalah anak dari Kamari dan Pariani, dan Kamari telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 1986 dan sampai saat ini almarhum Kamari belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 44 (1) disebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", kemudian pada ayat (4) disebutkan bahwa "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 81 (2) disebutkan bahwa "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis, dan pada pasal 83 ayat (2) disebutkan bahwa "Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. KK; b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang menyebutkan bahwa "Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, nomor :472.12/932/Dukcapil, bulan Januari 2018, perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, disebutkan bahwa:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah dan/atau dari dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga;
2. Berdasarkan angka 1 tersebut di atas dan dikaitkan dengan pertanyaan Saudara, diberikan penjelasan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut (tahun 1961) serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu bahwa Bapaknya Pemohon yang bernama Kamari telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 1986 sebelum diundangkannya Undang-undang Administrasi Kependudukan namun untuk mewujudkan tertib

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi kependudukan secara nasional sebagaimana konsiderans Undang-undang Administrasi Kependudukan, maka sudah sepatutnya almarhum Kamari mendapatkan Akta Kematian, dan peristiwa meninggalnya almarhum Kamari yang tidak segera dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh keluarganya sejak diundangkannya Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah merupakan suatu kelalaian, termasuk kelalaian dari Pemohon selaku anak kandung almarhum Kamari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa Pemohon telah lalai tidak melaporkan kematian Bapak (Kamari) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu petitum nomor 2 dan nomor 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan pada kalimat petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka terhadap alat bukti tulisan bertanda P-1, P-4, P-5 dan P-6 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat, pasal 44 ayat (1 dan 4) Undang - Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2), Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama Kamari telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 1986 dan belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian almarhum Ayahnya yang bernama Kamari ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk diterbitkan akta kematian;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sda



Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh kami Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 158/Pdt.P/2024/PN. Sda. tanggal 18 April 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nolly Kurniawati, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Nolly Kurniawati, S.T., S.H.



Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 50.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	Rp. 30.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)